



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan kewenangan DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk Fraksi-Fraksi sebagai wadah penghimpun Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), maka pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 537 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568), jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2014, Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor :171.a).

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebanyak Delapan Fraksi terdiri dari Enam Fraksi Utuh dan Dua Fraksi Gabungan yakni :
1. Fraksi Partai Nasional Demokrat (FP. NASDEM)
 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FP.PDI Perjuangan)
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP.GERINDRA)
 4. Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 6. Fraksi Partai Demokrat
 7. Fraksi Partai Gabungan HANURA PERINDO
 8. Fraksi Partai Gabungan PAN PKS dan PPP
- KETIGA : Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Fraksi Gabungan adalah Fraksi yang keanggotaannya terdiri dari beberapa Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk Fraksi sendiri;
- KELIMA : Setiap Anggota DPRD wajib menjadi Anggota salah satu Fraksi;

- KEENAM : Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi yang diatur dan ditetapkan oleh Partai Politik yang bersangkutan dan atau dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi;
- KETUJUH : Fraksi bertugas :
1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
 2. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, efektifitas dan efisiensi kerja Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tercermin dalam kegiatan DPRD.
 3. Menyampaikan Pemandangan Umum dan Kata Akhir Fraksi pada setiap Pembahasan Rancangan APBD serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- KEDELAPAN : Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD;
- KESEMBILAN: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KESEPULUH: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 02 Oktober 2019

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Maluku Tengah di Masohi
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 03 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 OKTOBER 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

NO	FRAKSI-FRAKSI	N O	NAMA ANGGOTA	JABATAN
1	2	3	4	5
1	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1 2 3 4 5	LA DENO, S.IP AHMAD AJLAN ALWI, SH, MH DEDY JUNAIDI SOPALIU, SH LUTFI NAYA, SE FATZAH TUANKOTTA, ST	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
2	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1 2 3 4 5	ZETH LATUKARLUTU, SP WAKANO RAMLY, S.Pdi JULIANUS WATTIMENA,S.Pdk JUNE CHRISTINA TALA Drs. DEMIANUS HATTU	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
3	FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1 2 3 4 5	IBRAHIM RUHUNUSSA SYAHBUDIN HAYOTO WELJOB HELDY PUTUHENA, S.Sos MUHAMMAD ZAIN LETAHIIT Drs.HERRY.M.C.HAURISSA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
4	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	1 2 3 4 5	RUDOLF LAIOSSA, SH MUSTAKIM TIHURUA HASAN ALKATIRI, SE RASIB SAHUBAWA, S.Pd SAID, SH	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
5	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 2 3 4	M. RANY TUALEKA, ST ANDAN TEJA NINGSIH NURBATY,S.Pd M. SUKRI WAILISSA YUNAN MALAWAT, S.Kom	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
6	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	1 2 3 4	SALOMI PATTY SYAFEII BOENG DJAILANI TOMAGOLA ABD. RAHMAN NAHUMARURY,S.Sos	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
7	FRAKSI GABUNGAN HANURA PERINDO	1 2 3 4 5	FATMA SOPALATU, S.IP M. JEN MARASABESSY, ST Drs. KAPRESSY, JACOB, M.AP FRANS. J. PICARIMA, S.Sos FAIZAL AZIS TAWAINELLA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
8	FRAKSI GABUNGAN PAN PKS DAN PPP	1 2 3 4 5 6 7	ABD. KADIR SELANO, S.Hi. MH MUSRIADIN LABAHAWA, S.Pdi.M.Pdi SAID PATTA,S.Pi ARMAN MUALO, ST MUHAMMAD KUDUS TEHUAYO HAIRUDIN, SE SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

**PIMPINAN SEMENTARA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan Kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan Badan Anggaran DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai NASDEM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 288/DPD/Partai-Nasdem/Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019, perihal Distribusi Nama-nama Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi PDI-PERJUANGAN DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/F.PDI/DPRD Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Distribusi Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor MA.-04/27-11/KPTS-01/DPC GERINDRA/2019 Perihal Pengajuan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan;
 4. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FPG-DPRD/Malteng/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 Perihal Alat Kelengkapan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2024;
 5. Surat Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/FPD-DPRD/Malteng/X/2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Fraksi Surat Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FKB. DPRD-MT/IX/2019, tanggal 30 September 2019 perihal Pemberitahuan Penetapan Anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 7. Surat Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Fraksi/Hanura-Perindo/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Surat Keputusan DPD PAN Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 001/DPD PAN/MT/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Pengusulan Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pendistribusian Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 dengan menyesuaikan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Asal Fraksi sebagaimana terlampiran dalam Keputusan DPRD ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- KETIGA : Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah karena Jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap sebagai Anggota;
- KEEMPAT : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan sebagai anggota;
- KELIMA : Masa Keanggotaan Badan Anggaran dapat diubah pada setiap tahun anggaran atas usul Fraksi dan diumumkan dalam Rapat Paripurna;

- KEENAM : Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 69 Peraturan DPRD Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan DPRD ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan DPRD ini mulai berlakupa pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
pada tanggal : 13 Nopember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Maluku Tengah **di Masohi.**
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah **di Masohi.**
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 13 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 NOPEMBER 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019.

No	NAMA ANGGOTA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	FATZAH TUANKOTTA, ST	Ketua merangkap Anggota	FRAKSI NASDEM
2.	Drs. DEMIANUS HATTU	Wakil Ketua merangkap Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
3.	Drs. HERRY MEN CARL HAURISSA	Wakil Ketua merangkap Anggota	FRAKSI GERINDRA
4.	SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP	Sekretaris bukan Anggota	SEKRETARIS DEWAN
5.	LA DENO, S.IP	Anggota	FRAKSI NASDEM
6.	DEDY JUNAEDY SOPALIU, SH	Anggota	FRAKSI NASDEM
7.	ZETH LATUKARLUTU, SP	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
8.	WAKANO RAMLY, S.Pdi	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
9.	IBRAHIM RUHUNUSSA	Anggota	FRAKSI GERINDRA
10.	SYAHBUDIN HAYOTO	Anggota	FRAKSI GERINDRA
11.	RUDOLF LAILOSSA, SH	Anggota	FRAKSI GOLKAR
12.	HASAN ALKATIRI, SE	Anggota	FRAKSI GOLKAR
13.	Ny. SALOMI PATTY	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
14.	ABD. RAHMAN NAHUMARURY, S.Sos	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
15.	MUHAMMAD RANI TUALEKA, ST	Anggota	FRAKSI PKB
16.	MOH. SUKRI WAILISSA	Anggota	FRAKSI PKB
17.	Ny. FATMA SOPALATU, S.IP	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
18.	Drs. KAPRESSY JACOB. M.AP	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
19.	ABD. KADIR SELANO, S.Hi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
20.	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
21.	ARMAN MUALO, ST	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan Kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Badan Musyawarah DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024.

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai NASDEM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 288/DPD/Partai-Nasdem/Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019, perihal Distribusi Nama-nama Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi PDI-PERJUANGAN DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/F.PDI/DPRD Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Distribusi Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor MA.-04/27-11/KPTS-01/DPC GERINDRA/2019 Perihal Pengajuan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan;
 4. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FPG-DPRD/Malteng/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 Perihal Alat Kelengkapan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2024;
 5. Surat Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/FPD-DPRD/Malteng/X/2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Fraksi Surat Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FKB. DPRD-MT/IX/2019, tanggal 30 September 2019 perihal Pemberitahuan Penetapan Anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 7. Surat Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Fraksi/Hanura-Perindo/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Surat Keputusan DPD PAN Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 001/DPD PAN/MT/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Pengusulan Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pendistribusian Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019, dengan menyesuaikan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan asal Fraksi, sebagaimana terlampiran dalam Keputusan DPRD ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah merangkap anggota;
- KETIGA** : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan sebagai anggota;
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan Badan Musyawarah dapat diubah pada setiap tahun anggaran atas usul Fraksi dan diumumkan di Rapat Paripurna;

- KELIMA : Badan Musyawarah DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
pada tanggal : 13 Nopember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Maluku Tengah **di Masohi.**
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah **di Masohi.**
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 10 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 NOPEMBER 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019.

No	NAMA ANGGOTA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1	FATZAH TUANKOTTA, ST	Ketua merangkap Anggota	FRAKSI NASDEM
2.	Drs. DEMIANUS HATTU	Wakil Ketua merangkap Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
3.	Drs. HERRY MEN CARL HAURISSA	Wakil Ketua merangkap Anggota	FRAKSI GERINDRA
4.	SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP	Sekretaris bukan Anggota	SEKRETARIS DEWAN
5.	LUTFI NAYA, SE	Anggota	FRAKSI NASDEM
6.	AHMAD AJLAN ALWI, SH. MH	Anggota	FRAKSI NASDEM
7.	ZETH LATUKARLUTU, SP	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
8.	JUNE CHRISTINA TALA	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
9.	IBRAHIM RUHUNUSSA	Anggota	FRAKSI GERINDRA
10.	SYAHBUDIN HAYOTO	Anggota	FRAKSI GERINDRA
11.	RUDOLF LAIOSSA, SH	Anggota	FRAKSI GOLKAR
12.	RASIP SAHUBAWA, S.Pd	Anggota	FRAKSI GOLKAR
13.	Hi. DJAILANI TOMAGOLA	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
14.	SYAFII BOENG, SH	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
15.	MUHAMMAD RANI TUALEKA, ST	Anggota	FRAKSI PKB
16.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	Anggota	FRAKSI PKB
17.	FATMA SOPALATU, S.IP	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
18.	FAIZAL AZIZ TAWAINELLA, SE	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
19.	ABD. KADIR SELANO, S.Hi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
20.	SAID PATTA, S.Pi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
21.	MUSRIADIN LABAHAWA,S.Pdi.M.Pdi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
KOMISI – KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, serta tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Komposisi Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024.

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Memperhatikan:
1. Surat DPD Partai NASDEM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 288/DPD/Partai-Nasdem/Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019, perihal Distribusi Nama-nama Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi PDI-PERJUANGAN DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/F.PDI/DPRD Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Distribusi Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor MA.-04/27-11/KPTS-01/DPC GERINDRA/2019 Perihal Pengajuan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan;
 4. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FPG-DPRD/Malteng/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 Perihal Alat Kelengkapan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2024;
 5. Surat Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01/FPD-DPRD/Malteng/X/2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Fraksi Surat Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FKB. DPRD-MT/IX/2019, tanggal 30 September 2019 perihal Pemberitahuan Penetapan Anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 7. Surat Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Fraksi/Hanura-Perindo/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Surat Keputusan DPD PAN Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 001/DPD PAN/MT/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Pengusulan Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pendistribusian Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 4 (empat) Komisi dengan sebutan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV dengan bidang masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor:01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- KETIGA : Ketua, dan Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- KEEMPAT : Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- KELIMA : Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- KEENAM : Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah mempunyai tugas :
- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. Melakukan kunjungan kerja komisi.
 - i. Kunjungan kerja anggota komisi yang diatur dalam huruf h berdasarkan rekomendasi pimpinan komisi dan ditindak lanjuti oleh pimpinan DPRD;
 - j. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - k. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
 - l. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan DPRD ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
pada tanggal : 13 Nopember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Maluku Tengah **di Masohi.**
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah **di Masohi.**
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 NOPEMBER2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI – KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019.

KOMISI-KOMISI	No	NAMA ANGGOTA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4	5
KOMISI “ I “	1.	FATZAH TUANKOTTA, ST	Kordinator Komisi I	FRAKSI NASDEM
	2.	ZETH LATUKARLUTU, SP	Ketua	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
	3.	RASIP SAHUBAWA, S.Pd	Wakil Ketua	FRAKSI GOLKAR
	4.	ANDAN. T. NINGSI NURBATY,S.Pd	Sekretaris	FRAKSI PKB
	5.	DEDY JUNAEDY SOPALIU, SH	Anggota	FRAKSI NASDEM
	6.	WELLJOB HELLDY PUTUHENA,S.Sos	Anggota	FRAKSI GERINDRA
	7.	SYAFII BOENG, SH	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
	8.	Drs. KAPRESSY JACOB. M.AP	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
	9.	SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
	10.	ARMAN MUALO, ST	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
KOMISI “ II “	1.	FATZAH TUANKOTTA, ST	Kordinator Komisi II	FRAKSI NASDEM
	2.	MOH. SUKRI WAILISSA	Ketua	FRAKSI PKB
	3.	HASAN ALKATIRI, SE	Wakil Ketua	FRAKSI GOLKAR
	4.	FAIZAL AZIZ TAWAINELLA, SE	Sekretaris	FRAKSI HANURA-PERINDO
	5.	LUTFI NAYA, SE	Anggota	FRAKSI NASDEM
	6.	JUNE CHRISTINA TALA	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
	7.	IBRAHIM RUHUNUSSA	Anggota	FRAKSI GERINDRA
	8.	Drs. ABDURAHMAN NAHUMARURY	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
	9.	MUSRIADIN LABAHAWA,S.Pdi.M.Pdi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
	10.	MUHAMMAD KUDUS TEHUAYO	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
KOMISI “ III “	1.	Drs. HERRY MEN CARL HAURISSA	Kordinator Komisi III	FRAKSI GERINDRA
	2.	SYAHBUDIN HAYOTO	Ketua	FRAKSI GERINDRA
	3.	MUHAMMAD RANI TUALEKA, ST	Wakil Ketua	FRAKSI PKB
	4.	ABD. KADIR SELANO, S.Hi	Sekretaris	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
	5.	LA DENO, S.IP	Anggota	FRAKSI NASDEM
	6.	JULIANUS WATTIMENA, S.Pdk	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
	7.	RUDOLF LAILOSSA, SH	Anggota	FRAKSI GOLKAR
	8.	MUSTAKIM TIHURUA, SE	Anggota	FRAKSI GOLKAR
	9.	Ny. SALOMI PATTY	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
	10.	FATMA SOPALATU, S.IP	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
	11.	FRANS. J. PICARIMA, S.Sos	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
	12.	SAID PATTA, S.Pi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
KOMISI “ IV “	1.	Drs. DEMIANUS HATTU	Kordinator Komisi IV	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
	2.	Hi. DJAILANI TOMAGOLA	Ketua	FRAKSI DEMOKRAT
	3.	M. JEN MARASABESSY, ST	Wakil Ketua	FRAKSI HANURA-PERINDO
	4.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	Sekretaris	FRAKSI PKB
	5.	AHMAD AJLAN ALWI, SH. MH	Anggota	FRAKSI NASDEM
	6.	WAKANO RAMLY, S.Pdi	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
	7.	MUHAMMAD ZEIN LETAHIT	Anggota	FRAKSI GERINDRA
	8.	SAID, SH	Anggota	FRAKSI GOLKAR
	9.	HAIRUDIN, SE	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan Kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Badan Peraturan Daerah DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024.

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai NASDEM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 288/DPD/Partai-Nasdem/Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019, perihal Distribusi Nama-nama Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi PDI-PERJUANGAN DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/F.PDI/DPRD Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Distribusi Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor MA.-04/27-11/KPTS-01/DPC GERINDRA/2019 Perihal Pengajuan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan;
 4. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FPG-DPRD/Malteng/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 Perihal Alat Kelengkapan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2024;
 5. Surat Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/FPD-DPRD/Malteng/X/2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Fraksi Surat Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FKB. DPRD-MT/IX/2019, tanggal 30 September 2019 perihal Pemberitahuan Penetapan Anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 7. Surat Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Fraksi/Hanura-Perindo/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Surat Keputusan DPD PAN Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 001/DPD PAN/MT/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Pengusulan Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pendistribusian Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau ditentukan lain atas kesepakatan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- KETIGA** : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Pimpinan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun;

- KELIMA : Masa Keanggotaan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- KEENAM : Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan DPRD ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
pada tanggal : 13 Nopember2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Maluku Tengah **di Masohi.**
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah **di Masohi.**
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 12 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 NOPEMBER 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019.

No	NAMA ANGGOTA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	SYAFII BOENG, SH	Ketua	FRAKSI DEMOKRAT
2.	FRANS. J. PICARIMA, S.Sos	Wakil Ketua	FRAKSI HANURA- PERINDO
3.	SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP	Sekretaris bukan Anggota	SEKRETARIS DEWAN
4.	AHMAD AJLAN ALWI, SH. MH	Anggota	FRAKSI NASDEM
5.	JULIANUS WATTIMENA, S.Pdk	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
6.	WELLJOBHELLDY PUTUHENA,S.Sos	Anggota	FRAKSI GERINDRA
7.	HASAN ALKATIRI, SE	Anggota	FRAKSI GOLKAR
8.	MUSTAKIM TIHURUA, SE	Anggota	FRAKSI GOLKAR
9.	ANDAN TEJA NINGSIH NURBATY, S.Pd	Anggota	FRAKSI PKB
10.	M. JEN MARASABESSY, ST	Anggota	FRAKSI HANURA- PERINDO
11.	MUHAMMAD KUDUS TEHUAYO	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
12.	MUSRIADIN LABAHAWA,S.Pdi.M.Pdi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
13	MUHAMMAD ZEIN LETAHIIT	Anggota	FRAKSI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Badan kehormatan DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024.

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai NASDEM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 288/DPD/Partai-Nasdem/Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019, perihal Distribusi Nama-nama Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi PDI-PERJUANGAN DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/F.PDI/DPRD Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Distribusi Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor MA.-04/27-11/KPTS-01/DPC GERINDRA/2019 Perihal Pengajuan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan;
 4. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FPG-DPRD/Malteng/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 Perihal Alat Kelengkapan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2024;
 5. Surat Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/FPD-DPRD/Malteng/X/2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Fraksi Surat Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FKB. DPRD-MT/IX/2019, tanggal 30 September 2019 perihal Pemberitahuan Penetapan Anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 7. Surat Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Fraksi/Hanura-Perindo/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Surat Keputusan DPD PAN Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 001/DPD PAN/MT/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Pengusulan Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pendistribusian Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- KETIGA : Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan jumlah 5 (lima) orang; yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

- KEMPAT : Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan;
- KELIMA : Masa Tugas Badan Kehormatan adalah 2 ½ (dua setengah) tahun;
- KEENAM : Badan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan Pasal 72 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 13 Nopember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Maluku Tengah **di Masohi.**
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah **di Masohi.**
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 NOPEMBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN 2019

No.	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	LUTFI NAYA, SE	Ketua	FRAKSI NASDEM
2.	JULIANUS WATTIMENA, S.Pdk	Wakil Ketua	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
3.	WELLJOB HELLDY PUTUHENA,S.Sos	Anggota	FRAKSI GERINDRA
4.	Ny. SALOMI PATTY	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
5.	ANDAN TEJA NINGSIH NURBATY, S.Pd	Anggota	FRAKSI PKB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua,


FATZAH TUANKOTTA, ST



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A.Kartini-Masohi Tlp.(0914)21243-21071-Fax(0914)22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten dan Kotamaka, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 23/ST/DPC.PD/Malteng/XII/2019 Perihal Untuk menjadi Pelaksana Tugas Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat, tanggal 17 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Fraksi dan para Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan telaahan terhadap rancangan keputusan dan / atau peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Menyajikan hasil analisis terhadap rancangan keputusan dan/ atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. membantu Fraksi DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk menyiapkan :
 - a. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers, yang dibutuhkan oleh Fraksi;
 - b. Daftar inventarisasi masalah Fraksi;
 - c. Kata akhir Fraksi/pandangan umum Fraksi; dan
 - d. Konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Fraksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis, tentang :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Fraksi;
2. Laporan disampaikan per masa sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai tenaga Ahli pada Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
4. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	ISMAIL OHORELLA, SP	TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	2.500.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A.Kartini-Masohi Tlp.(0914)21243-21071-Fax(0914)22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI HANURA - PERINDO
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli pada Fraksi Gabungan Partai Hanura – Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Tenaga Ahli pada Fraksi Gabungan Partai Hanura - Perindo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Gabungan Partai Hanura - Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : Istimewa Perihal Pengusulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Hanura - Perindo, tanggal 26 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI GABUNGAN PARTAI HANURA - PERINDO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Fraksi Gabungan Partai Hanura - Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Ahli Fraksi Gabungan Partai Hanura - Perindo yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honoror pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Fraksi dan para Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan telaahan terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Menyajikan hasil analisis terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. membantu Fraksi DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk menyiapkan :
 - a. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers, yang dibutuhkan oleh Fraksi;
 - b. Daftar inventarisasi masalah Fraksi;
 - c. Kata akhir Fraksi/pandangan umum Fraksi; dan
 - d. Konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Fraksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis, tentang :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Fraksi;
2. Laporan disampaikan per masa sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Gabungan Partai Hanura - Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Fraksi Gabungan Partai Hanura - Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Pimpinan Fraksi Gabungan Partai Hanura – Perindo DPRD Kab. Maluku Tengah;
4. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI GABUNGAN PARTAI HANURA
- PERINDO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

N o.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	FACHRI ZAIN RENGIFURYAAN, S.Sos	TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI HANURA - PERINDO	2.500.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI GABUNGAN PARTAI PAN, PKS DAN PPP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli pada Fraksi Gabungan Partai PAN, PKS dan PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota maka, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Tenaga Ahli pada Fraksi Gabungan Partai PAN, PKS dan PPP, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai PAN, PKS dan PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/SR/FG/Malteng/XII/2019 Perihal Usulan Staf Ahli Fraksi Gabungan Partai PAN, PKS dan PPP, tanggal 10 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI GABUNGAN PARTAI PAN, PKS DAN PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Fraksi Gabungan Partai PAN, PKS dan PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Ahli Fraksi Gabungan Partai PAN, PKS dan PPP yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honoror pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Fraksi dan para Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan telaahan terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Menyajikan hasil analisis terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. membantu Fraksi DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk menyiapkan :
 - a. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers, yang dibutuhkan oleh Fraksi;
 - b. Daftar inventarisasi masalah Fraksi;
 - c. Kata akhir Fraksi/pandangan umum Fraksi; dan
 - d. Konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Fraksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis, tentang :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Fraksi;
2. Laporan disampaikan per masa sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Gabungan Partai PAN, PKS dan PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Fraksi Gabungan Partai PAN, PKS dan PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Pimpinan Fraksi Gabungan Partai PAN, PKS dan PPP DPRD Kab. Maluku Tengah di- Masohi
4. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah;
5. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI GABUNGAN PARTAI PAN, PKS
DAN PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	HAMDUN SELANO, S.Sos	TENAGA AHLI FRAKSI GABUNGAN PARTAI PAN, PKS DAN PPP	2.500.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (WAKIL KETUA II)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka setiap Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh Tenaga Ahli masing-masing 1 (satu) orang;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli Pimpinan (Wakil Ketua II) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka pengangkatan Tenaga Ahli Pimpinan (Wakil Ketua II) Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : MA-04/12-12/B/DPC GERINDRA/2019, Perihal Penyampaian Nama Tenaga Ahli, tanggal 17 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (WAKIL KETUA II) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Pimpinan (Wakil Ketua II) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Pembantu Pimpinan (Wakil Ketua II) yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pimpinan (Wakil Ketua II) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Membantu Pimpinan (Wakil Ketua II) DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk menyiapkan :
 - a. Pidato;
 - b. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Konsep-konsep lain yang dibutuhkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pimpinan (Wakil Ketua II) DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
2. Laporan disampaikan per Masa Sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini, sebagai Tenaga Ahli Pimpinan (Wakil Ketua II) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Pimpinan (Wakil Ketua II) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di- Masohi;
4. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (WAKIL KETUA II) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	EDWARD C. N. KUMANTOUW, SE	TENAGA AHLI	3.000.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota maka, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golkar, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 70/DPD/Golkar Malteng/XII/2019 Perihal Pengusulan Staf Ahli Fraksi Golkar, tanggal 11 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI GOLKAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Fraksi dan para Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan telaahan terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Menyajikan hasil analisis terhadap rancangan keputusan dan / atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. membantu Fraksi DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk menyiapkan :
 - a. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers, yang dibutuhkan oleh Fraksi;
 - b. Daftar inventarisasi masalah Fraksi;
 - c. Kata akhir Fraksi/pandangan umum Fraksi; dan
 - d. Konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Fraksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis, tentang :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Fraksi;
2. Laporan disampaikan per masa sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Maluku Tengah di- Masohi
4. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI GOLKAR DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	MUH. DA'ALI TUATOY	TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI GOLKAR	2.500.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota maka, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Gerindra, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : MA-04/12-12/B/DPC GERINDRA/2019 Perihal Penyampaian Nama Tenaga Ahli, tanggal 17 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorar pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Fraksi dan para Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan telaahan terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Menyajikan hasil analisis terhadap rancangan keputusan dan / atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. membantu Fraksi DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk menyiapkan :
 - a. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers yang dibutuhkan oleh Fraksi;
 - b. Daftar inventarisasi masalah Fraksi;
 - c. Kata akhir Fraksi/pandangan umum Fraksi; dan
 - d. Konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Fraksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis, tentang :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Fraksi;
2. Laporan disampaikan per masa sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP
Pembina Tkt. I
NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Pimpinan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kab. Maluku Tengah di- Masohi
4. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	BURHANUDIN KAREPESINA	TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI GERINDRA	2.500.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (KETUA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka setiap Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh Tenaga Ahli masing-masing 1 (satu) orang;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli Pimpinan (Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka pengangkatan Tenaga Ahli Pimpinan (Ketua) Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Maluku Tengah Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (KETUA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Pimpinan (Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Pembantu Pimpinan (Ketua) yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pimpinan (Ketua) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Membantu Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk menyiapkan :
 - a. Pidato;
 - b. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Konsep-konsep lain yang dibutuhkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
2. Laporan disampaikan per Masa Sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini, sebagai Tenaga Ahli Pimpinan (Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Pimpinan (Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP
Pembina Tkt. I
NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di- Masohi;
4. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (KETUA) DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	SOPYAN AMIN MARASABESSY, SKM	TENAGA AHLI	3.000.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota maka, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Nasdem, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI NASDEM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Nasdem yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Fraksi dan para Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan telaahan terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Menyajikan hasil analisis terhadap rancangan keputusan dan / atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. membantu Fraksi DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk menyiapkan :
 - a. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers, yang dibutuhkan oleh Fraksi;
 - b. Daftar inventarisasi masalah Fraksi;
 - c. Kata akhir Fraksi/pandangan umum Fraksi; dan
 - d. Konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Fraksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis, tentang :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Fraksi;
2. Laporan disampaikan per masa sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Pimpinan Praksi Partai Nasdem DPRD Kab. Maluku Tengah di- Masohi
4. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI NASDEM DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	SYAIPUDIN SAPSUHA, S.Sos	TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI NASDEM	2.500.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (WAKIL KETUA I)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka setiap Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh Tenaga Ahli masing-masing 1 (satu) orang;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli Pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka pengangkatan Tenaga Ahli Pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-PERJUANGAN) Kabupaten Maluku Tengah Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (WAKIL KETUA I) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Pembantu Pimpinan (Wakil Ketua I) yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pimpinan (Wakil Ketua I) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Membantu Pimpinan (Wakil Ketua I) DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk menyiapkan :
 - a. Pidato;
 - b. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Konsep-konsep lain yang dibutuhkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pimpinan (Wakil Ketua I) DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
2. Laporan disampaikan per Masa Sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini, sebagai Tenaga Ahli Pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di- Masohi;
4. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PIMPINAN (WAKIL KETUA I) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/B LN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	AYU NINGRUM WIDYASARI, SE.MPd.M.Sc	TENAGA AHLI	3.000.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI PDI-PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli pada Fraksi Partai PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota maka, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai PDI-Perjuangan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI PDI-PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Fraksi Partai PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai PDI-Perjuangan yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Fraksi dan para Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan telaahan terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Menyajikan hasil analisis terhadap rancangan keputusan dan / atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. membantu Fraksi DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk menyiapkan :
 - a. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers, yang dibutuhkan oleh Fraksi;
 - b. Daftar inventarisasi masalah Fraksi;
 - c. Kata akhir Fraksi/pandangan umum Fraksi; dan
 - d. Konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Fraksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis, tentang :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Fraksi;
2. Laporan disampaikan per masa sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Fraksi Partai PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Pimpinan Praksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Kab. Maluku Tengah di- Masohi
4. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI PDI-PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	SALEM MOCHSEN AWAN	TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI PDI-PERJUANGAN	2.500.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEKRETARIAT DPRD

Jln. R.A. Kartini-Masohi Tlp. (0914)21243-21071-Fax (0914) 22418
MASOHI

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli pada Fraksi Partai PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota maka, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai PKB, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 160/DPC-PKB/A.I/II/2020 Perihal Penunjukan Staf Ahli Fraksi PKB Malteng. Tanggal 17 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI PKB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Tenaga Ahli ditetapkan atas usul Fraksi Partai PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan status sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai PKB yang sifatnya tidak tetap, dan bukan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Fraksi dan para Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan telaahan terhadap rancangan keputusan dan/atau peraturan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
3. Menyajikan hasil analisis terhadap rancangan keputusan dan / atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. membantu Fraksi DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk menyiapkan :
 - a. Materi ceramah, sosialisasi dan keterangan Pers, yang dibutuhkan oleh Fraksi;
 - b. Daftar inventarisasi masalah Fraksi;
 - c. Kata akhir Fraksi/pandangan umum Fraksi; dan
 - d. Konsep-konsep yang dibutuhkan oleh Fraksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli memperoleh bantuan teknis dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

KEMPAT : Tenaga Ahli bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal tertulis, tentang :

1. Laporan kinerja terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Fraksi;
2. Laporan disampaikan per masa sidang atau sesuai kebutuhan, peruntukan pihak terkait.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga Ahli diberikan honor setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam lajur 4 (empat) dari daftar lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Menetapkan yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan terhitung sejak tanggal, 06 Januari s/d 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Fraksi Partai PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Masohi
pada tanggal : Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP. 19800515 199912 1 001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
3. Pimpinan Praksi Partai PKB DPRD Kab. Maluku Tengah di- Masohi
4. Kepala Inspektorat Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
5. Kepala BPKAD Kab. Maluku Tengah di – Masohi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : / TAHUN 2020
Tanggal : Januari 2020

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI PKB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BLN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	ACHMAD RIZAL SANAKY, S.IP	TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI PKB	2.500.000,-	

**Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP

Pembina Tkt. I

NIP.19850515 199912 1 002



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan kewenangan DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk Fraksi-Fraksi sebagai wadah penghimpun Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), maka pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 537 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568), jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2014, Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor :171.a).

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebanyak Delapan Fraksi terdiri dari Enam Fraksi Utuh dan Dua Fraksi Gabungan yakni :
9. Fraksi Partai Nasional Demokrat (FP. NASDEM)
 10. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FP.PDI Perjuangan)
 11. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP.GERINDRA)
 12. Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 13. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 14. Fraksi Partai Demokrat
 15. Fraksi Partai Gabungan HANURA PERINDO
 16. Fraksi Partai Gabungan PAN PKS dan PPP
- KETIGA : Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Fraksi Gabungan adalah Fraksi yang keanggotaannya terdiri dari beberapa Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk Fraksi sendiri;
- KELIMA : Setiap Anggota DPRD wajib menjadi Anggota salah satu Fraksi;

- KEENAM : Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi yang diatur dan ditetapkan oleh Partai Politik yang bersangkutan dan atau dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi;
- KETUJUH : Fraksi bertugas :
4. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
 5. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, efektifitas dan efisiensi kerja Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tercermin dalam kegiatan DPRD.
 6. Menyampaikan Pemandangan Umum dan Kata Akhir Fraksi pada setiap Pembahasan Rancangan APBD serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- KEDELAPAN : Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD;
- KESEMBILAN: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KESEPULUH: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 08 September 2020

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua

Wakil Ketua

FATZAH TUANKOTTA, ST

Drs. DEMIANUS HATTU

Tembusan disampaikan kepada Yth:

4. Bupati Maluku Tengah di Masohi
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD
KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

NO	FRAKSI-FRAKSI	NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN
1	2	3	4	5
1	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1 2 3 4 5	LA DENO, S.IP AHMAD AJLAN ALWI, SH, MH DEDY JUNAIDI SOPALIU, SH LUTFI NAYA, SE FATZAH TUANKOTTA, ST	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
2	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1 2 3 4 5	ZETH LATUKARLUTU, SP WAKANO RAMLY, S.Pdi JULIANUS WATTIMENA, S.Pdk JUNE CHRISTINA TALA Drs. DEMIANUS HATTU	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
3	FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1 2 3 4 5	MUHAMMAD ZEIN LETAHIT SYAHBUDIN HAYOTO WELJOB HELDY PUTUHENA, S.Sos IBRAHIM RUHUNUSSA Drs. HERRY.M.C.HAURISSA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
4	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	1 2 3 4 5	RUDOLF LAIOSSA, SH MUSTAKIM TIHURUA HASAN ALKATIRI, SE RASIB SAHUBAWA, S.Pd SAID, SH	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
5	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 2 3 4	M. RANY TUALEKA, ST ANDAN TEJA NINGSIH NURBATY, S.Pd M. SUKRI WAILISSA YUNAN MALAWAT, S.Kom	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
6	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	1 2 3 4	SALOMI PATTY SYAFEII BOENG DJAILANI TOMAGOLA ABD. RAHMAN NAHUMARURY, S.Sos	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
7	FRAKSI GABUNGAN HANURA PERINDO	1 2 3 4 5	FATMA SOPALATU, S.IP M. JEN MARASABESSY, ST Drs. KAPRESSY, JACOB, M.AP FRANS. J. PICARIMA, S.Sos FAIZAL AZIS TAWAINELLA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
8	FRAKSI GABUNGAN PAN PKS DAN PPP	1 2 3 4 5 6 7	ABD. KADIR SELANO, S.Hi. MH MUSRIADIN LABAHAWA, S.Pdi.M.Pdi SAID PATTA, S.Pi ARMAN MUALO, ST MUHAMMAD KUDUS TEHUAYO HAIRUDIN, SE SUBHAN NUR PATTA, S.Sos	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Ketua,**

FATZAH TUANKOTTA, ST



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan Kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan Badan Anggaran DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai NASDEM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 288/DPD/Partai-Nasdem/Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019, perihal Distribusi Nama-nama Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi PDI-PERJUANGAN DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/F.PDI/DPRD Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Distribusi Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA Kabupaten Maluku Tengah Nomor MA.-04/03-07/B/DPC-GERINDRA/2020 Perihal Pergantian Ketua fraksi GERINDRA;
 4. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FPG-DPRD/Malteng/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 Perihal Alat Kelengkapan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2024;
 5. Surat Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/FPD-DPRD/Malteng/X/2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Fraksi Surat Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FKB. DPRD-MT/IX/2019, tanggal 30 September 2019 perihal Pemberitahuan Penetapan Anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 7. Surat Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Fraksi/Hanura-Perindo/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Surat Keputusan DPD PAN Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 001/DPD PAN/MT/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Pengusulan Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pendistribusian Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 dengan menyesuaikan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Asal Fraksi sebagaimana terlampiran dalam Keputusan DPRD ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- KETIGA : Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah karena Jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap sebagai Anggota;
- KEEMPAT : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan sebagai anggota;
- KELIMA : Masa Keanggotaan Badan Anggaran dapat diubah pada setiap tahun anggaran atas usul Fraksi dan diumumkan dalam Rapat Paripurna;

- KEENAM : Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 69 Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- KETUJUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan DPRD ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan DPRD ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
pada tanggal : 19 Oktober 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ketua

FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah **di Masohi.**
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah **di Masohi.**
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2020
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019.

No	NAMA ANGGOTA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	FATZAH TUANKOTTA, ST	Ketua merangkap Anggota	FRAKSI NASDEM
2.	Drs. DEMIANUS HATTU	Wakil Ketua merangkap Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
3.	Drs. HERRY MEN CARL HAURISSA	Wakil Ketua merangkap Anggota	FRAKSI GERINDRA
4.	SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP	Sekretaris bukan Anggota	SEKRETARIS DEWAN
5.	LA DENO, S.IP	Anggota	FRAKSI NASDEM
6.	DEDY JUNAEDY SOPALIU, SH	Anggota	FRAKSI NASDEM
7.	ZETH LATUKARLUTU, SP	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
8.	WAKANO RAMLY, S.Pdi	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
9.	MUHAMMAD ZAIN LETAHIIT	Anggota	FRAKSI GERINDRA
10.	SYAHBUDIN HAYOTO	Anggota	FRAKSI GERINDRA
11.	RUDOLF LAILOSSA, SH	Anggota	FRAKSI GOLKAR
12.	HASAN ALKATIRI, SE	Anggota	FRAKSI GOLKAR
13.	Ny. SALOMI PATTY	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
14.	ABD. RAHMAN NAHUMARURY,S.Sos	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
15.	MUHAMMAD RANI TUALEKA, ST	Anggota	FRAKSI PKB
16.	MOH. SUKRI WAILISSA	Anggota	FRAKSI PKB
17.	Ny. FATMA SOPALATU, S.IP	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
18.	Drs. KAPRESSY JACOB. M.AP	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
19.	ABD. KADIR SELANO, S.Hi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
20.	SUBHAN NUR PATTI, S.Sos	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
21.	ARMAN MUALO, ST	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGAH
 Ketua**

FATZAH TUANKOTTA, ST



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan Kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Badan Musyawarah DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai NASDEM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 288/DPD/Partai-Nasdem/Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019, perihal Distribusi Nama-nama Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi PDI-PERJUANGAN DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/F.PDI/DPRD Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Distribusi Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA Kabupaten Maluku Tengah Nomor MA.-04/03-07/B/DPC-GERINDRA/2020 Perihal Pergantian Ketua fraksi GERINDRA;
 4. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FPG-DPRD/Malteng/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 Perihal Alat Kelengkapan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2024;
 5. Surat Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/FPD-DPRD/Malteng/X/2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Fraksi Surat Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FKB. DPRD-MT/IX/2019, tanggal 30 September 2019 perihal Pemberitahuan Penetapan Anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 7. Surat Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Fraksi/Hanura-Perindo/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Surat Keputusan DPD PAN Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 001/DPD PAN/MT/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Pengusulan Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pendistribusian Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020, dengan menyesuaikan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan asal Fraksi, sebagaimana terlampiran dalam Keputusan DPRD ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah merangkap anggota;
- KETIGA** : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan sebagai anggota;
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan Badan Musyawarah dapat diubah pada setiap tahun anggaran atas usul Fraksi dan diumumkan di Rapat Paripurna;
- KELIMA** : Badan Musyawarah DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tengah;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
pada tanggal : 19 Oktober 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
K e t u a,**

FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah **di Masohi.**
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah **di Masohi.**
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 06 TAHUN 2020
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019.

No	NAMA ANGGOTA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1	FATZAH TUANKOTTA, ST	Ketua merangkap Anggota	FRAKSI NASDEM
2.	Drs. DEMIANUS HATTU	Wakil Ketua merangkap Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
3.	Drs. HERRY MEN CARL HAURISSA	Wakil Ketua merangkap Anggota	FRAKSI GERINDRA
4.	SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP	Sekretaris bukan Anggota	SEKRETARIS DEWAN
5.	LUTFI NAYA, SE	Anggota	FRAKSI NASDEM
6.	AHMAD AJLAN ALWI, SH. MH	Anggota	FRAKSI NASDEM
7.	ZETH LATUKARLUTU, SP	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
8.	JUNE CHRISTINA TALA	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
9.	MUHAMMAD ZAIN LETAHIT	Anggota	FRAKSI GERINDRA
10.	SYAHBUDIN HAYOTO	Anggota	FRAKSI GERINDRA
11.	RUDOLF LAIOSSA, SH	Anggota	FRAKSI GOLKAR
12.	RASIP SAHUBAWA, S.Pd	Anggota	FRAKSI GOLKAR
13.	Hi. DJAILANI TOMAGOLA	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
14.	SYAFII BOENG, SH	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
15.	MUHAMMAD RANI TUALEKA, ST	Anggota	FRAKSI PKB
16.	YUNAN MALAWAT, S.Kom	Anggota	FRAKSI PKB
17.	FATMA SOPALATU, S.IP	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
18.	FAIZAL AZIZ TAWAINELLA, SE	Anggota	FRAKSI HANURA-PERINDO
19.	ABD. KADIR SELANO, S.Hi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
20.	SAID PATTA, S.Pi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
21.	MUSRIADIN LABAHAWA,S.Pdi.M.Pdi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGAH
 K e t u a,**

FATZAH TUANKOTTA, ST



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan Kewajiban Anggota DPRD, maka dipandang perlu membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Badan Peraturan Daerah DPRD perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 111), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 184 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 271 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2019-2024.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai NASDEM Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 288/DPD/Partai-Nasdem/Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019, perihal Distribusi Nama-nama Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Surat Fraksi PDI-PERJUANGAN DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/F.PDI/DPRD Malteng/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Distribusi Anggota Fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor MA.-04/27-11/KPTS-01/DPC GERINDRA/2019 Perihal Pengajuan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan;
 4. Surat Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FPG-DPRD/Malteng/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 Perihal Alat Kelengkapan Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2024;
 5. Surat Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/FPD-DPRD/Malteng/X/2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Fraksi Surat Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/FKB. DPRD-MT/IX/2019, tanggal 30 September 2019 perihal Pemberitahuan Penetapan Anggota dalam Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 7. Surat Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Fraksi/Hanura-Perindo/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan HANURA-PERINDO DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Surat Keputusan DPD PAN Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor : 001/DPD PAN/MT/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Pengusulan Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pendistribusian Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Gabungan PAN, PKS dan PPP DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau ditentukan lain atas kesepakatan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- KETIGA : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota;
- KEEMPAT : Masa jabatan Pimpinan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- KELIMA : Masa Keanggotaan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;

- KEENAM : Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan DPRD ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
pada tanggal : 19 Oktober 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**
K e t u a,

FATZAH TUANKOTTA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah **di Masohi.**
2. Para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah **di Masohi.**
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 07 TAHUN 2020
 TANGGAL : 19 OKTOBER 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019.

No	NAMA ANGGOTA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	SYAFII BOENG, SH	Ketua	FRAKSI DEMOKRAT
2.	FRANS. J. PICARIMA, S.Sos	Wakil Ketua	FRAKSI HANURA- PERINDO
3.	SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP	Sekretaris bukan Anggota	SEKRETARIS DEWAN
4.	AHMAD AJLAN ALWI, SH. MH	Anggota	FRAKSI NASDEM
5.	JULIANUS WATTIMENA, S.Pdk	Anggota	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
6.	WELLJOBHELLDY PUTUHENA,S.Sos	Anggota	FRAKSI GERINDRA
7.	HASAN ALKATIRI, SE	Anggota	FRAKSI GOLKAR
8.	MUSTAKIM TIHURUA, SE	Anggota	FRAKSI GOLKAR
9.	ANDAN TEJA NINGSIH NURBATY, S.Pd	Anggota	FRAKSI PKB
10.	M. JEN MARASABESSY, ST	Anggota	FRAKSI HANURA- PERINDO
11.	MUHAMMAD KUDUS TEHUAYO	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
12.	MUSRIADIN LABAHAWA,S.Pdi.M.Pdi	Anggota	FRAKSI PAN, PKS DAN PPP
13	IBRAHIM RUHUNUSSA	Anggota	FRAKSI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGAH
 Ketua,**

FATZAH TUANKOTTA, ST

